

PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Muhammad Ihsan

Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama

Email: mhd.ihsan.mh@gmail.com

ABSTRAK

Korupsi bukanlah hal yang baru di negeri Indonesia karena kasus korupsi seakan sudah menjadi budaya bagi bangsa Indonesia apa lagi para pejabat baik tingkat tinggi maupun tingkat yang rendah. Sudah berbagai cara dan usaha yang dilakukan untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia namun usaha itu belum membuahkan hasil yang maksimal. Ini terbukti dengan semakin banyaknya kasus-kasus korupsi yang terungkap. Bahkan pelaku sudah tidak malu lagi melakukan tindakan kejahatan korupsi. Ini semua terlihat dari kasus-kasus korupsi yang akhir-akhir ini dilakukan secara berjamaah, contohnya saja di propinsi kita Sumatera Utara, para anggota legeslatif berbondong-bondong masuk ke dalam jeruji besi. Indonesia adalah negeri yang berasaskan Ketuhanan, negeri yang beragama. Mayoritas agama dari penduduk Indonesia adalah agama Islam, secara otomatis pelaksana negara baik itu anggota Esekutif, Legeslatif dan Yudikatif beragama Islam. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia beragama Islam. Ajaran agama Islam adalah ajaran yang sempurna, ajaran agama yang universal mengatur segala aspek kehidupan manusia dari terbuka mata sampai menutup mata. Ajaran agama Islam meliputi tiga aspek bagian yaitu akidah, akhlak dan syariat. Dimana ajaran agama Islam memuat aturan-aturan dan sanksi bagi pelaku yang melanggarnya. Berangkat dari permasalahan di atas penulis merasa hukuman yang diterapkan saat ini di negeri Indonesia belum membawa efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi karena pelaku masih merasa nyaman selama menjalankan hukuman, selain itu hukuman yang tertera di dalam peraturan undang-undang belum dijalankan sesuai dengan isi undang-undang itu sendiri. Selain hal di atas penulis juga merasa tertarik mengkaji tentang pandangan Agama Islam terhadap tindak pidana korupsi karena seperti yang kita ketahui agama Islam sebagai agama mayoritas yang diyakini oleh masyarakat Indonesia. Dan penulis meyakini hukum Islam memiliki solusi bagi pelaku tindak pidana korupsi, agar membawa efek jera bagi pelakunya. Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini sebagai berikut *Pertama*, Bagaimana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam. *Kedua* Bagaimana Hukuman Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Islam. *Ketiga* Bagaimana Pencegahan Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Islam. Untuk mendapat jawaban dari rumusan masalah di atas maka dalam penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu jenis penelitian yang hanya menjelaskan variabel satu dengan variabel lainnya, metode pendekatan yang dilakukan adalah metode kualitatif. Hasil yang didapat dari penelitian jural ini guna menjawab pertanyaan dari rumusan masalah sebagai berikut. *Pertama*, walaupun secara definisi arti korupsi tidak sama dengan mencuri namun sifat dan efeknya sama dirasakan antara mencuri dan korupsi. *Kedua*, Hukuman pelaku tindak pidana korupsi memang tidak bisa disamakan dengan pencurian yang sudah ditetapkan hukumnya namun melihat sifat dan efek korupsi sama dengan mencuri maka hukuman potongan tangan bisa dilakukan. *Ketiga*, pencegahan korupsi harus meliputi segala aspek kehidupan, baik dari produk hukumnya, pendidikan, sosial maupun agama.

Kata Kunci : Pencegahan, Korupsi dan Hukum Islam

ABSTRACT

Corruption is nothing new in Indonesia because corruption cases have become a culture for both high and low level officials. There have been various ways and efforts that have been made to eradicate corruption in Indonesia but have not produced maximum results. This is evidenced by the increasing number of corruption cases revealed. Even the perpetrators of corruption are no longer ashamed of committing these acts of crime, as seen from corruption cases that are carried out in congregation, for example in our province of North Sumatra, legislative members burst into bars.

Indonesia is a country based on Godhead, a religious country. The majority of the religion of the population of Indonesia is Islam, automatically state executives, both executive, legislative and judicial members are Muslims. Therefore it can be concluded that the perpetrators of corruption in Indonesia are Muslim. Islamic teachings are perfect teachings, religious teachings that universally regulate all aspects of human life from open eyes to closing eyes. The teachings of Islam include three parts: iqah, akhlak and shari'a. Where the teachings of Islam contain rules and sanctions for those who violate them. Departing from the problems above, the author feels that the punishment currently applied in the country of Indonesia has not brought a deterrent effect to the perpetrators of criminal acts of Corruption because the perpetrators still feel comfortable during the execution of sentences. the contents of the law itself. In addition to the above, the author also feels interested in studying the views of Islam on corruption because because we know that Islam is the majority religion believed by the people of Indonesia. And the author believes that Islamic law has a solution for perpetrators of corruption, in order to bring a deterrent effect to the perpetrators. The formulation of the problem in this paper is as follows: First, How Corruption in the Perspective of Islamic Law. Second, How is the Penalty of Actors of Corruption in Islamic Law Third, How to Prevent Corruption Actors in Islamic Law. to get answers from the above problem formulation, in this thesis research using descriptive research methods, namely the type of research that only describes one variable with other variables, the method of approach taken is a qualitative method. The results obtained from this jural study are to answer the questions from the problem formulation as follows. First, even though the definition of corruption is not the same as stealing, the same nature and effect are felt between stealing and corruption. Second, the punishment of perpetrators of corruption is indeed not equated with theft that has remained legal, but seeing the nature and effect of corruption is the same as stealing, then the punishment of hand cuts can be done. Third, prevention of corruption must cover all aspects of life, both from legal, educational, social and religious products.

Keywords: *Prevention, Corruption and Islamic Law*

I. PENDAHULUAN

Negeri Indonesia adalah negeri yang luas, negeri yang teridri dari pulau-pulau dengan jumlah penduduk yang besar juga beragam. Berbagai masalah siling berganti seakan tidak ada penyelesaiannya, salah satu permasalahan yang tidak ada hentinya di negeri Indonesia adalah tindak pidana korupsi dimana tindakan pidana korupsi terus berkembang bagaikan jamur di musim hujan. Berdasarkan fakta di lapangan banyak pimpinan daerah dan anggota legeslatif, esekutif dan yudikatif terjerat tindak pidana korupsi, berbagai cara dan usaha telah di lakukan untuk memberantas tindak pidana korupsi di negeri Indonesia namun usaha itu nampaknya belum membuahkan hasil yang di inginkan.

Tindak pidana korupsi seakan sangat sulit diberantas di negeri Indonesia, karena hukuman yang diberikan oleh pemerintah tidak menyebabkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi. Hukuman yang lemah bukan mengatasi masalah namun membuat masalah yang baru. Maka dari itu pemerintah Indonesia harus mencari solusi hukuman yang tepat bagi pelaku tidak pindana korupsi. Agar kasus korupsi di negeri Indonesia bisa teratasi dengan baik dan tepat, namun dalam menggali hukuman yang tepat tersebut tidak boleh melepaskan lima asas yang terdapat pada pancasila dan koridur agama karena negeri Indonesia adalah negeri yang berdiri berasaskan ketuhanan.

Indonesia adalah negeri yang berasaskan Ketuhanan, negeri yang beragam. Mayoritas agama dari penduduk Indonesia adalah agama Islam, secara otomatis pelaksana negara baik itu anggota Esekutif, Legeslatif dan Yudikatif beragama Islam. Oleh karena itu dapat di simpulkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia beragama Islam. Ajaran agama Islam adalah ajaran yang sempurna, ajaran agama yang universal mengatur segala aspek kehidupan manusia dari terbuka mata sampai menutup mata. Ajaran agama Islam meliputi tiga aspek bagian yaitu akidah, akhlak dan syariat. Dimana ajaran agama Islam memuat aturan-aturan dan sanksi bagi pelaku yang

melanggarnya. Karena agama Islam adalah agama yang menyebarkan rahmat dan kasih sayang bagi seluruh alam semesta.¹

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: Dan tidaklah kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS. Al- Anbiya (21): 107).²

Tiga aspek yang begitu sempurna jikalau semua umat Islam melaksanakannya maka akan terwujud masyarakat madani dan membawa rahmad bagi semesta alam, namun di sayangkan tidak semua umat Islam dapat mengamalkan tiga aspek tersebut. Karena ajaran agama Islam belum menjadi kebiasaan umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya masih banyak umat Islam yang jauh dari ajarannya, berbuat seenaknya tanpa mempertimbangkan ajaran dan prdoman agamanya. Contohnya adalah tindak pidana korupsi yang terus meraja lela dari tingkat pusat sampai ke tingkat bawahan.

Korupsi berasal dari bahasa Latin: *corruptio* dari kata atau bahasa kerjanya adalah *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok.³ Sementara pengertian korupsi menurut UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengartikan bahwa Korupsi adalah Setiap orang atau individu yang dikatakan melawan hukum, melakukan tindakan yang memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum), menyalahgunakan kekuasaan maupun kesempatan atau sarana dan prasarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁴

Pelaku korupsi adalah pelaku melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). bahkan dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.⁵

Setelah memahami korupsi dalam perspektif hukum Publik maka kita bisa memnadingkan dengan hukum Islam, namun sebelum kita lebih dalam mengkaji hukum Islam dalam hal pencegahan korupsi maka kita harus paham terlebih dahulu apa itu hukum Islam. Adapun hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Al Quran dan Hadits selain itu hukum Islam menjadi bagian agama Islam itu sendiri. Hukum Islam memiliki ciri-ciri utama hukum Islam, memiliki hubungan yang sangat kuat antara iman (keyakinan), akidah maupun akhlak, hukum Islam juga memiliki dua istilah yang selalu melekat yaitu syariat dan Fiqih, hukum Islam memiliki ruang lingkup yaitu ibadah dan muamalah.⁶

Hukum Islam memandang korupsi sebagai Ghulul (Penggelapan), Riswah (Penyuapan), Ghasab (Mengambil Paksa Hak/Harta Orang lain), Khianat, Sariqah (Pencurian), Hirabah (Perampokan), al maks (pungutan liar), Al ikhtilas (pencopetan), al ihtihab (perampasan). Sementara hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam pandangan hukum Islam masih penuh perdebatan antara pakar ilmu hukum Islam, namun kita dapat mengelompokkan hukuman bagi tindak pidana korupsi sebagai berikut. *Pertama* Sanksi Moral, contoh kalau pelaku tindak pidana korupsi meninggal dunia maka jenazanya tidak dapat di sholatkan, *Kedua* Jarimah Hudud (Hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah), Contoh pelaku pencuri di potong tangannya, *Ketiga* Mengembalikan barang yang telah di ambil, *Keempat* Sanksi Takzir (Hukuman berada di tangan yang berwenang seperti Hakim), contohnya pelaku penyuapan dan khiyanat.

¹ Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 1

² Al Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Al Hikmah, 2007.

³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi> diunduh pada tanggal 06 Janurai 2019 Pukul 14:00

⁴ UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁵ *Ibid*

⁶ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009), h. 32 dan 38.

Berangkat dari permasalahan di atas dimana korupsi bagaikan benang kusut yang belum dapat di uraikan dan bagaikan masalah yang belum ada ujungnya, berbagai cara sudah di lakukan namun hasil belum bisa terlihat. Islam sebagai agama mayoritas memiliki tugas yang besar dalam hal mengatasi korupsi di negeri Indonesia. Penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam permasalahan tindak pidana korupsi. Penulis akan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul: ***“Pencegahan Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam”***

1.1 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka penulis akan merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam ?
2. Bagaimana Hukuman Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Islam ?
3. Bagaimana Pencegahan Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Islam?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui Hukuman Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui Cara Pencegahan Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Islam.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu jenis penelitian yang hanya menjelaskan (mendeskripsikan) variabel satu dengan variabel lainnya.⁷ Metode pendekatan yang dilakukan adalah metode kualitatif.

2. Pendekatan Penelitian.

Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang dilakukan dalam upaya menganalisis data dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan ayat-ayat Al quran beserta Hadits di bidang korupsi dalam sudut pandang agama Islam sebagai dasar pemecahan dan penyelesaian permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian ke pustakaan. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratu, runtun, logis, tidak tumpang tidih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan analisis.

⁷ I Made Wiratha, *Pedoman Penulisan Usulan Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: 2005), h. 143.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam memandang korupsi sebagai Ghulul (Penggelapan), Riswah (Penyuapan), Ghasab (Mengambil Paksa Hak/Harta Orang lain), Khianat, Sariqah (Pencurian), Hirabah (Perampokan), al maks (pungutan liar), Al ikhtilas (pencopetan), al ihtihab (perampasan).

a. Ghulul (Penggelapan)

Arti ghulul secara etimologi berkhianat terhadap harta rampasan perang semetara ghulul secara termonologi adalah mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam harta pribadinya dalam arti kata mengkhianati amanah yang telah di berikan pada dirinya. arti ghulu secara etimologi dan termonologi dapat di lihat pada QS. Ali Imran ayat 161.

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ تَتَمُّ تَوْفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. (QS. Ali Imran ayat 161).⁸

Ayat Alquran di atas sangat tegas menyatakan bahwa ghulul adalah sebuah pengkhianatan terhadap amanah yang di berikan orang pada dirinya. Ghulul terjadi karena ada niat memperkaya diri sendiri, ghulul terjadi karena ada penyalahgunaan wewenang, ghulul merugikan orang banyak karena tercecernya hak orang lain dan hak negara.⁹

b. Risywah (Penyuapan)

Risywah adalah pemberian sesuatu dari seseorang kepada hakim (penagak hukum) atau lainnya biar urusan berjalan lancar atau sesuai dengan keinginan dan segera mendapat kepastian hukum, hal ini di kenal sebagai *Isti'jal Fi al-qadhiyah* yakni cara untuk mempercepat segala urusan di mata hukum maupun urusan lain tanpa melalui prosedur yang berlaku atau bisa di sebut melalui jalan tanpa hambatan. Riswah tidak sama dengan korupsi namun riswa merupakan perwujudan dari korupsi di lihat dari dampaknya. Rasulullah melaknat suap dan yang menerima suap, sebagaimana hadits Rasulullah dibawah ini.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ.

Artinya: Dan diriwayatkan dari Abdullah bin 'Amr *radhiyallahu anhu*, ia berkata: "Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap". (HR. Abu Daud II/324 no.3580, At-Tirmidzi III/623 no.1337, Ibnu Majah, 2313 dan Hakim, 4/102-103; dan Ahmad II/164 no.6532, II/190 no.6778).

c. Ghasab (Mengambil Paksa Hak Orang Lain)

Ghasab menurut Muhammad al Khatib al Syarbini adalah mengambil sesuatu secara zalim dan sebelum mengambilnya secara zalim ia melakukan secara terang-terangan baik yang di ambil itu harta maupun lainnya.¹⁰ Tidak sama dengan perampokan karena tidak terjadinya tindakan pembunuhan dan ghasab juga tidak sama dengan pencurian sebab pencurian di lakukan secara sembunyi-sembunyi sementara ghasab dengan cara terang-terangan.

⁸ Al Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Al Hikmah, 2007

⁹ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fiqih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah*, (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradapan, 2006), h. 59

¹⁰ M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 105

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُذِلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS: Al Baqarah, ayat: 188).¹¹

d. Khianat

Khianat adalah sikap tidak sesuai dengan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya, selain itu mengambil sesuatu secara diam-diam dan memperlihatkan tingkah laku yang baik pada pemiliknya. Selain itu khianat juga bisa dengan cara pembatalan secara sepihak terhadap perjanjian yang sudah di sepakati.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-
(Nya) dan (juga) janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kalian, sedangkan kalian mengetahui. (QS: Al Anfal, ayat: 27).¹²

e. Sariqah (Pencurian)

Memindahkan hak pemilikan harta dengan cara melawan hukum yang biasanya di lakukan secara sembunyi-sembunyi dan dan juga dengan cara tipu daya. Barang yang di curi biasanya disimpan di tempat penyimpanan yang biasa digunakan untuk menyimpan harta. Sariqah merupakan tindakan yang hukumannya sudah di tetapkan oleh Allah SWT, hukuman itu terdapat pada (QS, Al Maidah, ayat: 38)

f. Hirabah (Perampokan)

Hirabah hampir sama dengan Ghasab namun perbedaan dari keduanya adalah Hirabah mengambil hak orang lain dengan cara kekerasan terkadang sampai terjadi pembunuhan sementara Ghasab mengambil hak orang lain namun tidak sampai terjadi korban jiwa.

g. Al Maks (Pungutan Liar), Al ikhtilas (Pencopetan), dan Al Ihtihab (Perampasan)

Al maks adalah aturan yang telah di tentukan atau di sepakati oleh para penguasa yang memiliki sifat zalim, berkaitan dengan materi (harta). Aturan ini di wujudkan dengan undang-undang yang sengaja di buat dan diada-adakan. Selain itu pungutan iar biasanya melibatkan banyak lapisan para penguasa.

Al ikhtilas adalah tindakan seseorang mengambil harta dengan cara merampas dan ada unsur kekerasan, atau sebuah cara seseorang untuk memiliki harta orang lain dengan cara merebut, memaksa dengan cara kilat (cepat), di laksanakan dengan terang-terangan dengan cara memperdaya korban dalam arti kata membuat si korban terlena dan kalau korban tidak berkehendak maka pelaku akan melakukannya dengan cara kekerasan. *Al Ihtihab* adalah mengambil hak orang lain dengan cara terang-terangan namun pelaku tidak harus membuat si korban terlena.

Dilihat dari defenisi-defenisi di atas maka tidak di temukan secara jelas dan sepesipik hukuman yang tepat buat pelaku tindak pidana korupsi di dalam hukum Islam. Namun dilihat dari asas tindak pidana bahwa korupsi dan pencurian memiliki kesamaan, iaitu kesamaan dalam hal kerugian sepihak, walaupun ada perbedaan antara keduanya hanya dari jenis dan defenisi bukan secara prinsip.¹³ Tapi biar lebih jelasnya maka kita bisa melihat sumber-sumber hukum Islam (Al Qur'an dan Hadits) yang membicarakan hukuman dari setiap defenisi di atas.

¹¹ Al Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Al Hikmah, 2007

¹² *Ibid*

¹³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cetakan ke 3 tahun 2012), h. 72

2. Hukuman Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Islam

a. Asas Keadilan

يَا أُوْدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا الْحِسَابَ

b. Asas kepastian Hukum

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نُنْعِثَ رَسُولًا
Artinya: Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul. (QS, Al Israa', ayat: 17).¹⁶

c. Asas Kemanfaatan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ: الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى. فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءً فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَلِكَ خَفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۖ فَمَنْ أَعَدَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

¹⁴ *Ibid.*, h. 4

¹⁶ *Ibid*

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. (QS, Al Baqarah, ayat: 178).¹⁷

Setelah kita paham asas-asas hukum yang harus di miliki dalam suatu peraturan yang akan di terapkan bagi pelanggar hukum, maka kita bisa menjadikan asas tersebut dalam pegangan menentukan hukuman. Dalam agama Islam ada beberapa hukuman yang dapat di jatuhkan pada pelaku tindak pidana korupsi adapun hukuman tersebut berdarakan Al Quran dan Hadits, dan macam-macam hukum tersebut sebagai berikut;

1) Sanksi Moral

Sanksi moral dalam hal ini adalah sanksi yang di jatuhkan bagi pelanggar hukum ghulul, sanksi ini berupa tidak di sholatkannya jenazah pelaku ghulul, Al Maks atau akan dipermalukan di hadapan Allah kelak pada hari kiamat. Hal ini berdasarkan pada riwayat hadis Rasulullah SAW.

Artinya: Dari Malik telah menyampaikan kepadaku, dari Tsaur bin zaid al Dili, dari Abi Al Gais bekas budak Ibnu Muthi dari Abu Hurairah bahwa ia berkata; kami keluar bersama Rasulullah SAW pada waktu penaklukan Khaiba. Kami tidak memperoleh rampasan perang berupa emas dan perak, yang kami peroleh adalah benda tak bergerak, pakaian dan barang-barang. Ketika itu, seorang budak bernama Mid'am. Rasulullah berangkat menuju Wadi al Qura. Ketika beliau sampai di wadi al qura, Mid'am, sedang menurunkan barang-barang bawaan Rasulullah SAW tiba-tiba panah misterius (mengenai Mid'am) sehingga menyebabkan ia meninggal. Maka orang-orang yang melihat mengatakan "semoga ia surga" maka Rasulullah SAW bersabda: Tidak, demi Tuhan yang diriku berada di tangannya. Sesungguhnya mantel yang diambilnya pada waktu penaklukan Khaibar dari rampasan perang yang belum dibagikan akan menyulut api neraka yang akan membakarnya. (HR. Abu Dawud).

2) Sanksi Takzir

Sanksi takzir adalah hukuman yang ditetapkan dan dibuat oleh pihak berwajib iaitu para penegak hukum (hakim), hal ini karena tidak ada ketentuan yang tegas di dalam Al Qur'an dan hadis dalam hal Ghulul, Risywah, khianat, al maks, al ikhtilas dan al ihtihab hanya terkena hukuman Takzir. Hukuman takzir memang bukan termasuk dalam katagori hukum hudud. Namun hukuman takzir bukan berarti tidak boleh lebih keras dari hukum hudu, bahkan sangat dimungkinkan hukum takzir bisa sampai ke hukuman tertinggi di dalam hukuman hudud iaitu hukuman mati.

Artinya: Dari Jabir bin Abdullah al Anshari berkata, Rasulullah SAW bersabda tidak berlaku hukuman potong tangan bagi pelaku pencopetan, penjambretan dan Pengkhianatan (HR. Al Baihaqi, Abu Dawud, al Tirmidzi dan Malik)

3) Mengembalikan Harta atau Hak Orang Lain

Selain sanksi takzir ada juga sanksi pengembalian harta atau hak orang lain pada kasus Ghasab. Imam al Nawawi mengklasifikasikan sanksi pelaku ghasab ada tiga bagian, Pertama, mengembalikan harta secara utuh kalau barang yang di ambil masih utuh dan baik, Kedua, barang yang di ambil kadar, bentuk dan ukuran telah berkurang, maka pelaku wajib mengembalikan harta tersebut dan juga mengembalikan kekurangan harta yang telah

¹⁷ Ibid

berubah bentuk dan masanya, *Ketiga*, barang rampasan hilang, maka pelaku wajib mengganti barang tersebut sesuai dengan barang yang diambilnya.

4) Jarimah Hudud

Jarimah Hudud adalah hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhan Allah SWT. Dalam arti kata hukum jarimah hudud tidak dapat ditawar-tawar lagi. Adapun yang dimaksud katagori jarimah hudud adalah Sariqah (pencurian).

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS, Al Maidah, ayat : 38).¹⁸

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa korupsi tidak bisa disamakan dengan Ghulul (Penggelapan), Riswah (Penyuapan), Ghasab (Mengambil Paksa Hak/Harta Orang lain), Khianat, Sariqah (Pencurian), Hirabah (Perampokan), al maks (pungutan liar), Al ikhtilas (pencopetan), al ihtihab (perampasan). Karena semuanya memiliki definisi dan tingkah laku yang berbeda. Tapi hukum yang diterapkan bisa saja disamakan dengan hukum yang lainnya, bahkan hukuman potong tangan atau hukuman matipun dapat dilakukan kalau tindakannya sudah memenuhi nasabnya¹⁹ dan efeknya sudah dirasakan sangat meresahkan masyarakat. Selain itu hukuman yang dijatuhkan juga harus memiliki asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan. Jadi pelaku tindak pidana korupsi bisa saja dihukum potong tangan, selain memenuhi asas hukum yang ada dan terdapat efek jera agar pelaku tidak mengulangi dan yang belum melakukan merasa takut melakukannya.

3. Pencegahan Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Islam²⁰

Setelah kita memahami korupsi dalam perspektif hukum Islam dan kita juga sudah memahami bagaimana hukum Islam memandang hukuman seperti apa yang tepat bagi pelaku tindak pidana korupsi agar kasus korupsi bisa teratasi, maka untuk bagian ini kita akan mempelajari bagaimana Islam merumuskan agar tindak pidana korupsi dapat diatasi dengan cara pencegahannya karena pencegahan akan lebih baik daripada pengobatan bagi yang sudah terjangkit. Dalam hal pencegahan kita bisa melihat dari berbagai aspek, adapun aspek-aspek sebagai berikut;

a. Jalur Budaya

- 1) Menghilangkan budaya kultur yang sudah terjaga turun menurun. Budaya ini telah melahirkan rasa sungkan bagi seseorang yang memiliki kedudukan lebih tinggi, hal ini menyebabkan budaya korupsi tetap terjaga.
- 2) Menghilangkan budaya Hadiah yang diberikan kepada orang yang memiliki wewenang dalam urusan publik bertujuan untuk memperlancar segala urusan yang diinginkan.
- 3) Menghilangkan budaya instan dengan cara mengikis jalur yang seharusnya dilalui namun jalur itu dilwati begitu saja dengan menghilangkan etos kerja.
- 4) Perlunya membangun budaya kritis dan akuntabilitas pada masyarakat, sehingga tidak memberi ruang bagi pelaku tindak pidana korupsi.

¹⁸ Ibid

¹⁹ Nasab terjadinya potong tangan harus memenuhi kadar sebesar ¼ dinar atau 3 dirham (1 Dinar sama dengan 4,25 Gram Emas Murni), sebagaimana hadits Rasulullah SAW; **Artinya:** "Tangan pencuri dipotong jika curiannya senilai seperempat dinar". (H.R. Bukhari, No. 6790).

²⁰ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fiqih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah*.

b. Jalur Pendidikan**1) Jalur Formal**

- a) Merumuskan dan membumikan mata pelajaran civic education agar menumbuhkan nilai kejujuran, keadilan dan kebenaran terhadap individu anak didik.
- b) Membuat kurikulum yang tepat tentang bahayanya tindak pidana korupsi yang sudah bisa di mulai sejak anak usia dini.
- c) Mendorong para akademisi untuk terus melakukan berbagai penelitian dan seminar tentang masalah tindak pidana korupsi.
- d) Membersihkan lembaga-lembaga pendidikan dari praktek korupsi dan pungutan-pungutan liar yang tidak tahu kemana rimbanya.

2) Jalur Non Formal

- a) Meningkatkan Fungsi keluarga yang terkait masalah pendidikan tentang bahayanya korupsi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
- b) Orang tua bertugas untuk menumbuhkan rasa bangga dengan usaha yang dilakukan dengan cara melalui prosedur yang berlaku. Karena hasil tidak pernah menghiyanati yang namanya proses. Dan Allah mengajarkan yang namanya proses.
- c) Agar para orang tua, tokoh masyarakat dan pimpinan dapat menjadi contoh bukan hanya bisa mencontohkan.
- d) Meningkatkan fungsi keluarga dalam membentuk karakter anak sesuai dengan perintah Agama.

3) Jalur Agama

- a) Mendorong para tokoh agama untuk mengeluarkan fatwa atau pendapat tentang bahayanya korupsi dan berikan sanksi moral bagi pelaku tindak pidana korupsi.
- b) Mewujudkan masyarakat agar lebih menghayati ajaran agamanya dengan baik dan benar.
- c) Mengoptimalkan potensi institusi masjid dan mushola yang jumlahnya jutaan unit di tanah air Indonesia dalam membina karakter umat.

4) Jalur Hukum

- a) Mendorong para pejabat publik yang duduk di eksekutif dan Legeslatif dalam merevisi undang-undang dalam hal hukuman pelaku tindak pidana korupsi dengan cara membuat hukuman membawa efek jera, hukum yang jelas dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.
- b) Penegak hukum harus mempublikasikan Identitas para koruptor yang terbukti salah sebagai isu politik buruk dan memalukan.
- c) Membatasi gerak gerik mantan napi korupsi terutama dalam hal kembali menduduki tempat strategis di pelayanan publik.

5) Jalur Pemimpin

- a) Memilih pemimpin yang seaqidah dan seiman.
- b) Memilih pemimpin yang baik kepribadiannya.
- c) Memilih pemimpin yang bertaqwa, bermoral dan memiliki intelektual yang baik.
- d) Memilih pemimpin yang berjiwa Negerawan dan Visioner.
- e) Memilih pemimpin yang mengutamakan kepentingan rakyat.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian pada pembahasan sebelumnya di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Islam memandang korupsi tidak bisa disamakan dengan Ghulul (Penggelapan), Riswah (Penyuapan), Ghasab (Mengambil Paksa Hak/Harta Orang lain), Khianat, Sariqah (Pencurian), Hirabah (Perampokan), al maks (pungutan liar), Al ikhtilas (pencopetan), al ihtihab (perampasan). Karena dari kesemuanya memiliki ruang lingkupnya masing-masing maka dari itu satu dengan yang lainnya tidak dapat disamakan. Walaupun kalau di lihat dari prinsipnya memiliki kesamaan yaitu merugikan sepihak dan orang banyak.
2. Hukum Islam memandang bahwa tindak pidana korupsi tidak masuk ke ranah jarimah hudud karena tidak di temukannya satu ayat Al Quran maupun Hadits yang membicarakan masalah korupsi secara jelas dan gamblang. Maka dari itu kasus korupsi hanya masuk ke ranah sanksi takjir, sanksi yang di tetapkan hukumannya oleh para penegak hukum. Namun kasus korupsi bukanlah kasus yang ringan karena efek dari perbuatan korupsi sangat merugikan orang banyak, maka dari itu sanksi takjir yang diberikan juga harus sanksi takjir yang tinggi tingkatannya. Agar pelaku tindak pidana korupsi merasa jera melakukannya dan yang belum melakukan akan takut melakukannya. Contoh hukum takjir potong tangan atau hukuman mati bisa di terapkan bagi pelaku korupsi.
3. Pencegahan tindak pidana korupsi menurut Islam harus menyentuh seluruh jalur dan aspek kehidupan masyarakat, agar hasil yang di inginkan tercapai secara maksimal karena kasus korupsi seakan sudah menjadi budaya ditubuh kita masyarakat Indonesia apa lagi di kalangan para pejabat. Maka dari itu jalur Budaya, Pendidikan, Agama, Hukum dan Pemimpin harus menjadi satu kesatuan dalam mengatasi kasus korupsi dari sejak dini, agar korupsi tersebut tidak menjadi darah daging di tubuh masyarakat Indonesia.

V. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Al Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Al Hikmah, 2007.

A. Buku

- [2] Ali, Daud Mohammad, *Hukum Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009.
- [3] Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- [4] Chawazi, Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Cetakan I, Jakarta: Grafindo Persada, 2005.
- [5] Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- [6] Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Siar Grafika, 2005.
- [7] Irfan, Nurul, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.
- [8] Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fiqih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah*, (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradapan, 2006).
- [9] Syarifuddin, Amir, *Usul Fiqih*, Cetakan ke-2, Jakarta: Logos, 2000.

- [10] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Cetakan I. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

B. Internet, (Sekripsi, Tesis, Makalah, Jurnal).

- [11] <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi> diunduh pada tanggal 06 Janurai 2019.

C. Undang-Undang

- [12] UUD 1945 Republik Indonesia
[13] UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi